



P U T U S A N
Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI PRATAMA alias SANDI Bin MIRHAN;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pemokou Kel. Menggala Tengah Rt.002
Rw.006 Kec. Menggala Kab. Menggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 298/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 298/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 16 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PRATAMA Alias SANDI Bin MIRHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SANDI PRATAMA Alias SANDI Bin MIRHAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol: BE 3409 LS warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm).

 - 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT. Mutiara Multi Finance cabang Tulang Bawang.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa SANDI PRATAMA Alias SANDI Bin MIRHAN, pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenTulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang sudah mengenal baik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) menghubungi saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) untuk meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) untuk keperluan mengambil duitdi menggala namun karena saat itu saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) sedang bekerja dan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut berada dirumah Saksi Ridwan dan oleh Saksi ridwan Terdakwa dipersilahkan untuk menemui saksi Eli Ermawati yang merupakan isteri saksi ridwan kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi Ridwan dan bertemu dengan Saksi Eli lalu setelah saksi Eli yakin bahwa Saksi Ridwan Telah member izin Terdakwa untuk menggunakan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut oleh saksi Eli kunci 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah dibawa oleh Terdakwa 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut di serahkan kepada Sdr.Dika sebagai bayaran atas hutang Terdakwa kepada Sdr.Dika dan hingga saat ini 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIDWAN SAPUTRA Bin MUSIRAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dengan cara meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa hingga saat ini 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi milik saksi digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa hingga saat ini saksi masih melakukan pembayaran angsuran di finance.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ELI ERMAWATI Binti SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dengan cara meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa hingga saat ini 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi milik saksi digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa hingga saat ini saksi masih melakukan pembayaran angsuran di finance.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang.
- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang sudah mengenal baik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) menghubungi saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) untuk meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) untuk keperluan mengambil duitdi menggala namun karena saat itu saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) sedang bekerja dan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut berada di rumah Saksi Ridwan dan oleh Saksi ridwan Terdakwa dipersilahkan untuk menemui saksi Eli Ermawati yang merupakan isteri saksi ridwan kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi Ridwan dan bertemu dengan Saksi Eli lalu setelah saksi Eli yakin bahwa Saksi Ridwan Telah member izin Terdakwa untuk menggunakan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut oleh saksi Eli kunci 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah dibawa oleh Terdakwa 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) tersebut di serahkan kepada Sdr.Dika sebagai bayaran atas hutang Terdakwa kepada Sdr.Dika dan hingga saat ini 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol: BE 3409 LS warna biru putih.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT. Mutiara Multi Finance cabang Tulang Bawang.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dengan cara meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi.
- Bahwa hingga saat ini 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi milik saksi digadaikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANDI PRATAMA Alias SANDI Bin MIRHAN** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 372 KUHP**. Bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phsychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **SANDI PRATAMA Alias SANDI Bin MIRHAN** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah “melawan hukum secara formil” yaitu “perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / hukum tertulis”. Menurut Drs Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Metril dan Formil (Malang: Bayumedia, 2005) hal 43 – 44, Istilah **melawan hukum** menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib bertempat dirumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr.Dika sebagai jaminan atas hutang Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi Ridwan, atas perbuatan Terdakwa Saksi Ridwan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr.Dika sebagai jaminan atas hutang Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi Ridwan , atas perbuatan Terdakwa Saksi Ridwan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di rumah saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm) yang beralamat di Kampung Agung Dalam Rt/Rw 002/005 Kecamatan Banjar Margo KabupatenTulang Bawang telah terjadi perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam 1(satu) unit motor Jupiter MX nomor polisi BE3409LS warna biru putih milik saksi Ridwan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr.Dika sebagai jaminan atas hutang Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan lagi kepada saksi Ridwan, atas perbuatan Terdakwa Saksi Ridwan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol: BE 3409 LS warna biru putih, 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT. Mutiara Multi Finance cabang Tulang Bawang, 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran, dikembalikan kepada saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI PRATAMA alias SANDI Bin MIRHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol: BE 3409 LS warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi Ridwan Saputra Bin Musiran (Alm).

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembiayaan dari PT. Mutiara Multi Finance cabang Tulang Bawang.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Ardi Herlian**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Yunizar Kilat Daya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)